



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N NOMOR : 130-K/PM III-16/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dahlan
Pangkat/NRP	: Serma/21950268730873
Jabatan	: Babinsa Ramil 1403-01/Palopo
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Poros Palopo depan Pertamina Siwa No. 81 Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo Sulsel.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/146/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/20/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku papera sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/35/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/130-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandempodam VII/4Parepare Nomor : BP/14/A-14/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Taroada Tarogau selaku Papera Nomor : Kep/28/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/IX/2013 tanggal 5 September 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/127/VI/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkotika Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
 - Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu Bukti Surat : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VI/BNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba susulan dilingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) atas nama Serma Dahlan positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal dalam pemeriksaan urine tersebut Terdakwa tidak diikuti sertakan dan tidak melihat proses pemeriksaan apakah betul urine miliknya yang diperiksa oleh BNN Kota Palopo, terlebih lagi bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam suratnya Kepala BNN Kota Palopo menyatakan pada point 4 dengan sangat jelas dan tegas "untuk pembinaan internal TNI".
3. Replik yang disampaikan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke dua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan bahwa Pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan Oditur Militer semula.
4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh enam bulan Juli tahun 2000 tigabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jabar dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, pada tahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VIIWrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950268730873.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan didalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya, selanjutnya Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama bersama Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korekapi gas di dalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.

- d. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine NomorUrut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403/-1/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

A t a u

Kedua.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh enam bulan Juli tahun 2000 tigabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jaba dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, padatahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, padatahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VIIWrb, padatahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, padatahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21950268730873.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telephon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imrandan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan didalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya, selanjutnya Saksi Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korekapi gas di dalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa sebelum berada di rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang terlarang untuk dimiliki, disimpan atau pun dikonsumsi namun Terdakwa setelah berada di rumah Sdr. Jamal dan mengetahui di rumah Sdr. Jamal tersebut terdapat sejumlah shabu-shabu Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada pejabat lain yang berwenang.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine Nomor Urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalagunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darwis, SH, Mayor Chk Nrp. 635559, Mahpul Saepuloh, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor : Sprin/480/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Dahlan, Serma Nrp. 21950268730873 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Imran Heriyanto
Pangkat/Nrp : Serma/21970226230775
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1403-02/Suli
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Flores Prop. NTT, 14 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Opotupasaile asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Makodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juni 2013 sedang makan di warung makan bersama Saksi-2, Kopda Liku Erwanto, Serma Harianto, dan Terdakwa, kemudian Kopda Liku mendapat telephon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal mengajak ke rumahnya karena di rumah Sdr. Jamal setelah Terdakwa bersama rekan-rekannya selesai makan di warung tersebut kemudian Sdr. Jamal mengajak Terdakwa bersama rekan-rekannya ke rumah Sdr. Jamal dengan naik mobil untuk silaturahmi.
3. Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya termasuk Terdakwa setelah sampai di rumah Sdr. Jamal kemudian duduk di ruang tamu sambil minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa diajak oleh Sdr. Jamal masuk ke dalam kamar yang berada di rumah Sdr. Jamal dan di dalam kamar tersebut sudah disiapkan alat penghisap dan shabu-shabunya yang sudah dibakar yang tinggal menghisapnya, dan pada saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa dibujuk oleh Sdr. Jamal untuk mencobanya menghisap dan karena atas bujukan Sdr. Jamal tersebut akhirnya Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa ikut mencobanya dengan cara dihisap secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-sabu sudah dua kali, yang pertama pada tanggal 26 Juni 2013 karena ajakan dari Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, Kota Palopo, dan yang kedua pada tanggal 6 Juli 2013 bersama Terdakwa, Serda Asdim dan Serda Zainal di rumah Serda Asdim di Asrama II Kodim 1403/Swg Jln. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel.
5. Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi baik itu alat maupun shabu-shabunya adalah milik Sdr. Jamal namun Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Jamal begitu juga pada saat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Serda Asdim bersama Serda Zainal Saksi tidak mengetahui dari mana Shabu-shabu tersebut diperoleh.
6. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal seberat 0,2 mm sedangkan yang di lakukan di rumah Serda Asdim seberat 0,1 mm.
7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sering menggunakan Narkotika atau tidak, namun yang Saksi ketahui Terdakwa mengkonsumsi shau-shabu hanya dua kali dan Saksi lakukan bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa karena pengaruh dari Sdr. Jamal yang baru kenal di warung makan pada saat Saksi bersama rekan-rekan termasuk termasuk Terdakwa sedang makan di warung tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melaksanakan tes Urine di Makodim 1403/Swg pada tanggal 11 Juli 2013 atas perintah Dandim 1403/Swg dan hasil tes Urine tersebut menyatakan bahwa Terdakwa positif telah mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Antho Lobo Pongpalilu
Pangkat/Nrp	:	Serma/21960288110477
Jabatan	:	Kepala Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum (Kayan Kesmasum) Rumkitban 08.07.05 Palopo.
Kesatuan	:	Denkesyah Parepare
Tempat dan tanggal lahir	:	Maros, 15 April 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Jln. Oputopasaile Asrama II DKT Kodim 1403/Swg Kota Palopo Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah berobat di Rumkitban 08.07.05 Palopo, Sulsel, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juni 2013 diajak oleh Kopda Liku Erwanto bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Saksi Serma Imran Heriyanto untuk makan siang di warung, pada saat sedang makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal yang mengajak ke rumahnya untuk mencoba menghisap shabu-shabu, atas ajakan Sdr. Jamal tersebut setelah selesai makan Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa dijemput oleh Sdr. Jamal selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu dengan naik mobil.
3. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut kemudian duduk di ruang tamu sambil bercerita dan minum kopi selama kurang lebih 10 menit selanjutnya Sdr. Jamal mengajak Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa, masuk ke salah satu kamar yang berada di dalam rumah Sdr. Jamal, setelah berada di dalam kamar tersebut Saksi melihat sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya, dan disitulah Sdr. Jamal membujuk untuk mencoba menghisap shabu-shabu dan atas ajakan serta bujukan Sdr. Jamal selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa mencoba menghisapnya secara bergantian.
4. Bahwa setahu Saksi baik alat penghisap maupun shabu-shabunya adalah milik Sdr. Jamal namun Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Jamal mendapatkannya.
5. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan termasuk Terdakwa, pihak Kesatuan Kodim 1403/Swg tidak mengetahuinya namun ada perintah dari Dandim 1403/Swg yang memerintahkan seluruh personel Kodim 1403/Swg untuk di periksa/test urine dan hasilnya positif namun pada saat test urine Saksi tidak berbarengan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: M. Yusuf Paroto
Pangkat/Nrp	: Sertu/31930548340375
Jabatan	: Ops.Komputer
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 17 Maret 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama I Kodim 14-3/Swg Jln. Opu Tosappaile Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman kerja di kantor Kodim 1403/Swg namun Terdakwa bertugas Babinsa Ramil 1403-01 / Larompong tetapi tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 11 Juni 2013 diadakan pemeriksaan Urine di Makodim 1403/Swg sesuai dengan Surat Telegram Danrem 142/Tatag Nomor : STR/108/2013 tentang perintah untuk melaksanakan test urin bagi personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk didalamnya Kodim 1403/Swg, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan pemeriksaan urin (kencing) kemali oleh BNN Kota Palopo sekira pukul 15.00 wita Saksi melihat Terdakwa dititipkan di sel Subdenpom VII/4-1 Palopo karena hasil urinenya positif.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan Pasi Intel Kodim 1403/Swg bahwa hasil pemeriksaan oleh BNN Kota Palopo bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba sehingga Terdakwa diamankan oleh Kesatuan dengan cara ditahan sementara/dititip di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Surat Nomor : R/357/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jabar dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, pada tahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21950268730873.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 diajak oleh Kopda Liku Erwanto, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, pada saat Terdakwa bersama Kopda Liku Erwanto, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran sedang makan di warung tersebut tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal yang mengajak ke rumahnya Sdr. Jamal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk silaturahmi, selanjutnya setelah selesai makan di warung tersebut Sdr. Jamal menjemputnya di warung tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat menuju ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu dengan naik mobil.

3. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran setelah tiba di rumah Sdr. Jamal kemudian duduk di ruang tamu sambil bercerita dan minum kopi selama kurang lebih selama 10 menit, setelah ngobrol dan minum kopi selanjutnya Sdr. Jamal mengajak dan mengarahkan Terdakwa, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah Sdr. Jamal, setelah berada di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya yang disediakan oleh Sdr. Jamal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dibujuk oleh Sdr. Jamal untuk mencoba menghisap/mengonsumsi Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto tidak dapat menolak bujukan Sdr. Jamal tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian yang sudah dibakar dengan menggunakan korekapi gas didalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap dihisap melalui mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal sampai habis dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal mengonsumsi Shabu-shabu selain pada tanggal 26 Juni 2013 yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal, Terdakwa juga pada tanggal 6 Juli 2013 atas ajakan temannya bersama Serma Imran (anggota Kodim 1403/Swg), dan Serda Zainal (anggota Tim Intel Korem 142/Tatag) mengonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan rumah Serda Asdin (anggota Timhar Paldam VII/Wrb) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa Terdakwa pernah mendengar kalau Serda Asdim sering mengedarkan Narkotika dan banyak orang yang datang langsung ke rumah Serda Asdim untuk membeli Narkotika, sedangkan Serda Zainal pernah juga membawa Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Serda Asdim.
6. Bahwa penyebab Terdakwa menghisap shabu-shabu karena pengaruh ajakan teman dan pengaruh pergaulan sesat dan ingin mencoba saja serta ingin mencobanya dan ingin tahu bagaimana reaksi/pengaruhnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut dan reaksinya/pengaruhnya setelah menghisap shabu-shabu Terdakwa merasakan mata menjadi terang, berkeringat dan badan menjadi segar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu Shabu-shabu yang Terdakwa hisap di rumah Sdr. Jamal milik siapa karena pada saat masuk ke dalam kamar di rumah Sdr. Jamal alat penghisap dan shabu-shabunya sudah disediakan tinggal menghisap saja sedangkan shabu-shabu yang Terdakwa hisap di rumah Serda Asdim adalah milik Serda Zaenal anggota Intel Korem 142/Tatag.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 atas perintah Dandim 1403/Swg untuk dilaksanakan pemeriksaan test urin kepada seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan disaksikan oleh Dandim 1403/Swg dan beberapa Perwira Staf, Danramil 1403-01/Larompong serta petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo mengikuti tes Urine yang diadakan di Kodim 1403/Swg.
9. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diporses.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/127/VI/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine nomor urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jabar dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paldam V/Brw, padatahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/SwgPalopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21950268730873.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 diajak oleh Kopda Liku Erwanto, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, pada saat Terdakwa bersama temannya sedang makan di warung tersebut tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal yang mengajak ke rumahnya Sdr. Jamal untuk silaturahmi, selanjutnya setelah selesai makan di warung tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat menuju ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu dengan naik mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran setelah tiba di rumah Sdr. Jamal bertemu dengan Sdr. Jamal dan kemudian duduk di ruang tamu sambil bercerita dan minum kopi selama kurang lebih selama 10 menit, setelah ngobrol dan minum kopi selanjutnya Sdr. Jamal mengajak dan mengarahkan Terdakwa, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah Sdr. Jamal, setelah berada di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya yang disediakan oleh Sdr. Jamal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dibujuk oleh Sdr. Jamal untuk mencoba menghisap/mengonsumsi Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto tidak dapat menolak bujukan Sdr. Jamal tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian yang sudah dibakar dengan menggunakan korekapi gas didalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap dihisap melalui mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal sampai habis dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal mengonsumsi Shabu-shabu selain pada tanggal 26 Juni 2013 atas ajakan dan bujukan Sdr. Jamal yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pada tanggal 6 Juli 2013 atas ajakan temannya bersama Serma Imran (anggota Kodim 1403/Swg), dan Serda Zainal (anggota Tim Intel Korem 142/Tatag) mengkonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan di rumah Serda Asdim (anggota Timhar Paldam VII/Wrb) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar Shabu-shabu yang telah Terdakwa hisap bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal yang dilakukan dalam kamar rumah Sdr. Jamal adalah milik Sdr. Jamal sedangkan Shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Serma Imran dan Serda Zainal yang dilakukan di rumah Serda Asdim adalah milik Serda Zainal.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama temannya mengkonsumsi Shabu-shabu karena ajakan dan bujukan dari teman untuk mencobanya dan akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk mencobanya setelah mencoba mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan mata menjadi terang, berkeringat dan badan menjadi segar.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 atas perintah Dandim 1403/Swg untuk dilaksanakan pemeriksaan test urin kepada seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan disaksikan oleh Dandim 1403/Swg dan beberapa Perwira Staf, Danramil 1403-01/Larompong serta petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo mengikuti tes Urine yang diadakan di Kodim 1403/Swg.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diporses.
12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.
13. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba dari BNN RI Kota Palopo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2013 yang menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina dalam Narkotika golongan I.

14. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg sebagai untuk pembinaan internal TNI atas Perintah Pangdam VII/Wrb..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

- Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu narkotika karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak dikemukakan bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa adalah Pecandu Narkotika/terindikasi sebagai Pecandu narkotika sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
- Bahwa hal tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyangkut pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsure-unsur sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2013 Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Desember 2013, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang mengatakan pada intinya tetap pada Pledoinya / Pembelaannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2013, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

- Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.
- Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di PusdikpalCimahi, Bandung, Jabar dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, padatahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VIIWrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21950268730873.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk kepada hukum dan peraturan peerundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 diajak oleh Kopda Liku Erwanto, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, pada saat Terdakwa bersama temannya sedang makan di warung tersebut tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telephon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal yang mengajak ke rumahnya Sdr. Jamal untuk silaturahmi, selanjutnya setelah selesai makan di warung tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat menuju ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu dengan naik mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran setelah tiba di rumah Sdr. Jamal bertemu dengan Sdr. Jamal dan kemudian duduk di ruang tamu sambil bercerita dan minum kopi selama kurang lebih selama 10 menit, setelah ngobrol dan minum kopi selanjutnya Sdr. Jamal mengajak dan mengarahkan Terdakwa, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah Sdr. Jamal, setelah berada di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya yang disediakan oleh Sdr. Jamal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dibujuk oleh Sdr. Jamal untuk mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap/mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto tidak dapat menolak bujukan Sdr. Jamal tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian yang sudah dibakar dengan menggunakan korekapi gas didalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap dihisap melalui mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal sampai habis dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu selain pada tanggal 26 Juni 2013 atas ajakan dan bujukan Sdr. Jamal yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal, Terdakwa juga pada tanggal 6 Juli 2013 atas ajakan temannya bersama Serma Imran (anggota Kodim 1403/Swg), dan Serda Zainal (anggota Tim Intel Korem 142/Tatag) mengkonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan di rumah Serda Asdin (anggota Timhar Paldam VIIWrb) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar Shabu-shabu yang telah Terdakwa hisap bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal yang dilakukan dalam kamar rumah Sdr. Jamal adalah milik Sdr. Jamal sedangkan Shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Serma Imran dan Serda Zainal yang dilakukan di rumah Serda Asdim adalah milik Serda Zainal.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama temannya mengkonsumsi Shabu-shabu karena ajakan dan bujukan dari teman untuk mencobanya dan akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk mencobanya, setelah mencoba mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan mata menjadi terang, berkeringat dan badan menjadi segar.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
9. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakai, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu selain pada tanggal 26 Juni 2013 atas ajakan dan bujukan Sdr. Jamal yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal, Terdakwa juga pada tanggal 6 Juli 2013 atas ajakan temannya bersama Serma Imran (anggota Kodim 1403/Swg), dan Serda Zainal (anggota Tim Intel Korem 142/Tatag) mengkonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan di rumah Serda Asdin (anggota Timhar Paldam VII/Wrb) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
2. Bahwa benar Shabu-shabu yang telah Terdakwa hisap bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal yang dilakukan dalam kamar rumah Sdr. Jamal adalah milik Sdr. Jamal sedangkan Shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Serma Imran dan Serda Zainal yang dilakukan di rumah Serda Asdim adalah milik Serda Zainal.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama temannya mengkonsumsi Shabu-shabu karena ajakan dan bujukan dari teman untuk mencobanya dan akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk mencobanya, setelah mencoba mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan mata menjadi terang, berkeringat dan badan menjadi segar.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.

5. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 atas perintah Dandim 1403/Swg untuk dilaksanakan pemeriksaan test urin kepada seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan disaksikan oleh Dandim 1403/Swg dan beberapa Perwira Staf, Danramil 1403-01/Larompong serta petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo mengikuti tes Urine yang diadakan di Kodim 1403/Swg.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diporses.
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.
10. Bahwa benar berdasarkan Lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba dari BNN RI Kota Palopo di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2013 yang menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina dalam Narkotika golongan I.
11. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg sebagai untuk pembinaan internal TNI atas Perintah Pangdam VII/Wrb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tertarik ajakan Saksi-1, Saksi-2, Serma Harianto, Kopda Liku Erwanto, Serda Zaenal, Serda Asdim dan Sdr. Jamal sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi/pengaruh setelah mengkonsumsi Shabu-shabu.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Narkotika berupa Shabu-shabu adalah barang yang sangat terlarang untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya dan merusak bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI sudah mengetahui adanya larangan tersebut, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang mudah terpengaruh dengan teman-temannya dalam pergaulan, Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat mempengaruhi nilai dan citra TNI di lingkungan masyarakat dan dapat pula menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan maupun disiplin militer Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui bagaimana reaksinya/pengaruhnya setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
2. Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Terdakwa sehingga menjadi jera dan mentaati hukum.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah sebatas karena hubungan pergaulan Terdakwa dengan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa dipecat adalah tidak seimbang dengan nilai pengabdian dalam dinas yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertahankan dalam dinas dan diharapkan dapat memperbaiki diri setelah dipidana dan menjalani pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan maupun disiplin militer Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah cukup dan tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/127/VI/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine nomor urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya sangat berhubungan erat dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dahlan, Serma, Nrp. 21950268730873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 11 (Sebelas) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/127/VI/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine nomor urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, Penasihat Hukum Mahpul Saepuloh, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972, Panitera R. Faharuddin, SH, MH Kapten Sus, Nrp. 534531 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

R. Faharuddin, SH, MH
Kapten Sus, Nrp. 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)